

PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA PROSES TAHAPAN PENYIDIKAN

OLEH

**RIZAL SULISTIYADI ABDUL AZIS
NIM. H11.16.177**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA PROSES TAHAPAN PENYIDIKAN

OLEH :
RIZAL SULISTIYADI ABDUL AZIS
NIM : H.1.1.16.177

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal01 JULY.....2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. Hi. MARWAN DJAFAR, S.H.,M.H.
NIDN: 0911037001

PEMBIMBING II



ROMMY Y HIOLA, S.H.,M.H
NIDN : 02617203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA PROSES TAHAPAN PENYIDIKAN

OLEH:
RIZAL SULISTIYADI ABDUL AZIS
NIM : H.11.16.177

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 1 JULY 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling S.HI.,M.H | Ketua (.....) |
| 2. Saharuddin, SH MH | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Hi. Marwan Djafar, SH MH | Anggota (.....) |
| 5. Rommy Y Hiola, S.H.,M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZAL SULISTIYADI ABDUL AZIS**

Nim : **H.11.16.177**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Tahapan Penyidikan” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 02 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan



RIZAL SULISTIYADI ABDUL AZIS
H11.16.177

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Tahapan Penyidikan”***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Ayahanda dan Ibunda Penulis.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E, M.Ak C.RCS selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
6. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku PD 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

7. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku PD II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku PD III bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi, serta seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak DR. H. Marwan Djafar, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Rommy Y.Hiola, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
12. Teristimewa buat Istriku Nur Afni Adam, S. Kep., Ns
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 30 April 2020

Penulis

**RIZAL SULISTIYADI ABDUL AZIS
NIM. H1116177**

ABSTRAK

Rizal Sulistiyadi Abdul Azis. NIM H11.16.177. Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Tahapan Penyidikan. Pembimbing Marwan Djafar dan Rommy Y.Hiola.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Untuk mengetahui pemenuhan hak tersangka pada proses tahapan penyidikan. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pemenuhan hak tersangka pada proses tahapan penyidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian Polsek Kota Selatan ditetapkan dengan alasan merupakan tempat peneliti bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga akan memudahkan pada saat penelitian nantinya

Hasil penelitian menunjukkan (1) di Polsek Kota Selatan tentang pemenuhan hak untuk memberikan keterangan secara bebas, memperoleh juru bahasa dan hak memperoleh bantuan hukum belumlah optimal. (2) Indonesia menganut *Due Process of Law* maka jaminan pengakuan hak asasi manusia sangatlah dijunjung tinggi. Bila merujuk pada KUHAP, maka sangat terlihat jelas bahwa seorang tersangka/ terdakwa sekalipun memiliki hak-hak yang harus dijamin dalam setiap proses pemeriksaan sistem peradilan pidana. Akan tetapi, pemenuhan hak-hak tersangka pada proses penyidikan kadang kala terabaikan

Adapun yang dapat direkomendasi dari hasil penelitian ini (1) Diharapkan penyidik melakukan pemenuhan hak-hak tersangka secara optimal dalam rangka mengumpulkan bukti karena adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia baik yang diatur dalam konstitusi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Diharapkan pemerintah menyediakan anggaran di institusi kepolisian khusus untuk membayar advokat/ penasihat hukum yang nantinya ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum bagi seorang tersangka pada proses penyidikan.

Kata kunci : Pemenuhan Hak Tersangka, Penyidikan

ABSTRACT

Rizal Sulistiyadi Abdul Azis. NIM H11.16.177. Fulfillment of Suspect Rights in the Investigation Stage Process. Advisors Marwan Djafar and Rommy Y.Hiola.

This study aims (1) To find out the fulfillment of a suspect's rights at the investigation stage. (2) To find out what factors are hampering the fulfillment of the rights of the suspect at the investigation stage.

This research is an empirical legal research. This type of empirical legal research is a legal research method that functions to look at the law in the real sense and examine how law works in the community. The location of the South Kota Police Station was determined on the grounds that it was a place for researchers to work as members of the Indonesian National Police. So it will be easier at the time of future research

The results showed (1) in the South Kota Sector Police regarding the fulfillment of the right to provide information freely, obtain an interpreter and the right to obtain legal assistance is not yet optimal. (2) Indonesia adheres to the Due Process of Law, guaranteeing the recognition of human rights is highly valued. When referring to the Criminal Procedure Code, it is very clear that even a suspect / defendant has rights that must be guaranteed in every process of examining the criminal justice system. However, the fulfillment of the rights of the suspect in the investigation process is sometimes neglected.

As for what can be recommended from the results of this study (1) It is expected that investigators carry out the fulfillment of the rights of the suspect optimally in the context of gathering evidence because of the guaranteed protection of human rights both regulated in the constitution and the Criminal Procedure Code. (2) It is hoped that the government will provide a budget at a special police institution to pay lawyers / legal advisers who will later be appointed to provide legal assistance to a suspect in the investigation process.

Keywords: Fulfillment of Suspect Rights, Investigation



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	..ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TUJUAN PUSTAKA	
2.1 Prinsip-prinsip KUHAP.....	8
2.2 Penyidikan.....	17
2.2.1 Pejabat Penyidik.....	20
2.2.2 Penyidik Pembantu.....	21
2.3 Tersangka.....	29
2.4 Hak-Hak Tersangka.....	31
2.5 Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	38
2.6 Kerangka pikir.....	37
2.7 Definisi Operasional.....	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian.....	39
3.2 Objek Penelitian.....	39
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5 Populasi dan Sampel	40

3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah singkat Polsek Kota Selatan.....	42
4.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab.....	44
4.2 Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Tahapan Penyidikan.....	51
4.2.1 Hak Memberikan keterangan secara bebas.....	54
4.2.2 Hak Memperoleh Juru Bahasa.....	57
4.2.3 Hak Memperoleh Bantuan Hukum.....	59
4.3 Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak tersangka pada proses Penyidikan.....	64
4.3.1 Sumber Daya Manusia Penyidik	65
4.3.2 Terbatasnya Advokat.....	68
4.3.3 Tersangka Tidak Kooperatif.....	71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya sebagai negara yang mengikrarkan diri sebagai negara hukum, maka segala tindakan pemerintah haruslah berlandaskan pada hukum dalam hal ini hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan). Bukan sebaliknya, negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Karena bila demikian, akan tercipta kesewenang-wenangan dari pemerintah.

Sebagai negara hukum, di dalam penjabaran Hak Asasi Manusia, negara Indonesia menyatu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Prespektif Pancasila dan UUD 1945 terhadap HAM haruslah dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang di dalamnya memuat ruang gerak kehidupan kenegaraan yang bukan saja saling tergantung, tetapi juga saling memberi kontribusi¹.

Jika dicermati secara mendalam, unsur-unsur yang terkandung dalam perwujudan HAM dalam pelaksanaan hak tersangka/ terdakwa dan terpidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam konteks negara hukum dikaitkan dengan HAM ternyata saling memberikan kontribusi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana banyak kalangan yang memandangnya sebagai angin segar dalam

¹ Syukri Akub & Baharuddin Badaru, 2013. Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Rangkang Education. Hal. 2

halperlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, bahkan ada yang memandangnya sebagai karya agung bangsa Indonesia.

Alasannya, karena disamping KUHAP adalah Kitab Undang-Undang yang pertama kali diciptakan oleh bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan, juga substansi KUHAP dipandang lebih maju bila dibandingkan dengan *Herzeine Indonesische Reglement* (HIR) terutama bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.

Sebagaimana diketahui bahwa motivasi utama dari pembentukan KUHAP adalah untuk menampung cita-cita ataupun ide perlindungan hak-hak asasi dan harkat martabat manusia. Dalam penjelasan umum KUHAP dikemukakan bahwa hukum acara pidana dalam Reglement Indonesia yang diperbaharui atau HIR yang berlaku berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum².

Mengapa seseorang yang bersalahmasih perlu dihormati hak asasinya sebagai manusia? Dalam konteks ini menarik sekali ucapan dari Montesquieu menyatakan bahwa “apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya”³.

Dalam perjalanannya KUHAP mulai mendapat sorotan dari berbagai praktisi dan pengamat hukum yang memandang bahwa KUHAP tidak progresif dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka, terdakwa dan

²Ibid, hal. 78

³ Marjono Reksodiputro, 1993. Hal 15

utamanya kepada korban kejahatan. Pada awalnya KUHAP memang banyak mendapatkan pujian dan sekaligus dilekati dengan harapan akan keadilan dalam beracara pada undang-undang.

Padahal terdapat 10 (sepuluh) asas-asas yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu⁴:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tidak bersalah.
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah.
4. Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persakaan dan pendakwaan terhadapnya.
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat penasihat hukum.
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan.
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan cepat serta sederhana.
8. Peradilan harus terbuka untuk umum.
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, 2009. Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Widya Padjajaran. Hal 297

Selain kesepuluh asas-asas di atas, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu meliputi sebagai berikut⁵:

- Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2, dan 3)
- Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52)
- Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1)
- Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma
- Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2)

⁵ Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 69-70

- Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58)
- Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarganya dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan Pasal 60)
- Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge dan ahli (Pasal 65)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68)

Keluhan yang sering muncul berkenaan pelaksanaan KUHAP adalah pendekatan kekerasan dalam proses penyidikan. Serangkaian kasus telah mengemuka di tengah masyarakat, Misalnya kasus Cece Tadjuddin, Marsinah, Udin dan lain-lain. Malah ada indikasi kuat sebagaimana dikemukakan oleh Munir bahwa “aparatus penyidik cenderung menggunakan pendekatan kekerasan

sebagai jalan pintas untuk menutupi keterbatasan kemampuan dalam mengungkap suatu tindakan kejahatan.⁶

Selain tindakan kekerasan, Andi Hamzah dan Irbah Dahlan⁷ menyatakan bahwa “pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Artinya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka”.

Adapun jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek Kota Selatan selama tiga tahun terakhir berjumlah 64 kasus. Dimana pada tahun 2017 berjumlah 6 kasus, tahun 2018 berjumlah 27 kasus dan tahun 2019 berjumlah 31 kasus. Artinya bahwa dari 64 kasus yang masuk, sangatlah banyak kemudian masyarakat yang menjadi tersangka. Dimana secara otomatis wajib untuk diberikan hak-haknya sebagai tersangka pada tahap penyidikan di Polsek Kota Selatan.

Belum lagi pada saat melakukan prapenelitian sempat mewawancarai penyidik Polsek Kota Selatan Kotamadya Gorontalo Bapak AIPDA Ibrahim menyatakan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan tersangka terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya. Walaupun tidak bisa dipungkiri kadang segala upaya harus dikeluarkan untuk memperoleh informasi terkait suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti kemudian tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian berjudul “PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA PROSES TAHAPAN PENYIDIKAN”.

⁶ Syukri Akub & Baharuddin Badaru, Opcit. Hal.3

⁷ Andi Hamzah & Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 96-97

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian sebagaimana latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak tersangka pada proses tahapan penyidikan?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pemenuhan hak tersangka pada proses tahapan penyidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak tersangka pada proses tahapan penyidikan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pemenuhan hak tersangka pada proses tahapan penyidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan bukan hanya melarang terhadinya kekerasan fisik, akan tetapi juga melarang adanya tekanan baik ancaman termasuk membentak tersangka guna memperoleh keterangan dari tersangka.
2. Dapat memberikan acuan untuk penelitian lanjutan yang hendak mendalami pemenuhan hak pemeriksaan tanpa tekanan pada tahap penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip-Prinsip KUHAP

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan dan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal-Pasal KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Kita sadar, suatu perangkat undang-undang yang tidak memiliki asas atau prinsip-prinsip hukum tidak dapat dikatakan hukum yang efektif serta tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang mampu berdiri menantang kehendak itikad buruk dari pelaksananya. Adapun landasan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP adalah sebagai berikut.

1. Asas Legalitas.

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yaitu berbunyi bahwa “negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya” dari bunyi kalimat diatas dapat kita simak;

- a. Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum”, berdasarkan Pancasila dan UUD1945
- b. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan
- c. Setiap warga negara tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan⁸.

Jelaslah bagi kita KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak “*the rule of law*”. Semua tindakan harus⁹:

- a. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang
- b. Menempatkan kepentingan hukum dan perundan-undangan diatas segala-galanya. Sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang takluk dibawah supermasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundan-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *the rule of law* dan supermasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan dan penegakan hukum takluk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *the rule of law*, bahkan mungkin berupa penindasan. Dengan asas legalitas berlandaskan *the rule*

⁸ Muladi, 2005. Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama. Hal. 5

⁹ M Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 12

of law dan supermasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan :

- c. Bertindak diluar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
- d. Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*

Setiap orang, / tersangka mempunyai kedudukan :

- a. Sama sederajat dihadapan hukum atau *equal before the law*
- b. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum, *equal protection on the law*
- c. Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.

Seperti diketahui, prinsip legalitas bertentangan dengan prinsip "peluang", yang berarti bahwa walaupun tersangka terbukti bersalah dan kemungkinan akan dihukum, kantor kejaksaan "menolak" perkara karena "kepentingan" dengan alasan "umum" Pendapat jaksa lebih menguntungkan bagi kepentingan publik jika kasus tersebut tidak diperiksa sebelum persidangan, sehingga kasus tersebut telah dikecualikan (oleh proxy). Metode yang menyertainya ini disebut prinsip peluang.

Menurut Hadari Djenawi Tahir, KUHAP tampaknya tidak lagi mengikuti prinsip peluang, yaitu penghapusan penegakan hukum, karena didasarkan pada prinsip kepentingan publik, seperti yang kita ketahui sejauh ini. Prinsip yang dianut tampaknya telah bergeser ke prinsip legalitas. Pendapat ini disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat 2 huruf 2 dari KUHAP bersamaan dengan Pasal 14, yang menetapkan semua kasus yang memenuhi persyaratan hukum. Jaksa penuntut harus menuntutnya di pengadilan kecuali ada bukti yang cukup bahwa peristiwa itu terjadi bukan kejahatan atau

kasus ditutup oleh hukum. Sementara Pasal 14 huruf h hanya memberdayakan jaksa untuk menutup kasus "untuk kepentingan hukum" tetapi tidak "untuk kepentingan umum

2. Asas Keseimbangan

Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
- b. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat¹⁰

Petugas penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penegakan hukum tidak boleh hanya berdasarkan kekuasaan. Sebelum KUHAP diberlakukan, kami dipengaruhi oleh sikap bahwa lembaga penegak hukum digolongkan sebagai kelompok "instrumen kekuasaan" atau instrumen kekuasaan yang hanya menekankan orientasi kekuasaan dalam fungsi dan kekuasaannya. Namun, setelah berlakunya KUHAP, petugas penegak hukum harus merujuk pada pelaksanaan penegakan hukum, yang didasarkan pada keseimbangan yang harmonis antara arah penegakan dan perlindungan ketertiban umum dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Prinsip "praduga tak bersalah" atau praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam poin 3 huruf c. Dengan anggapan tidak bersalah yang terkandung dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa legislatif telah menetapkan

¹⁰ Penjelasan Umum Pasal 3 KUHAP

sebagai dasar hukum yang menjadi dasar KUHAP dan otoritas penegak hukum. Faktanya, asas praduga tak bersalah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar tentang Kekuatan Peradilan No. 14 tahun 1970, yang berbunyi: Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, ditahan, dituntut atau dihadapkan di pengadilan harus, sambil menunggu putusan, dijatuhkan: pengadilan yang menyatakan bersalah dan menerima kekuatan hukum tetap dianggap tidak bersalah.

Asas praduga tak bersalah sehubungan dengan teknologi hukum atau teknik investigasi disebut sebagai "prinsip akumulatif" atau prosedur dakwaan (sistem dakwaan). Prinsip akumulatif menentukan posisi tersangka / terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan¹¹:

- a. Sebuah. Apakah objek; bukan sebagai subjek investigasi karena tersangka / terdakwa harus duduk dan diperlakukan dalam posisi orang yang bermartabat.
- b. Pengujian dalam prinsip kumulatif adalah "kesalahan" (kejahatan) tersangka / terdakwa. Ini adalah titik di mana tes diarahkan

4. Prinsip Pembatasan Penahanan

Masalah penahanan, merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia, setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna antara lain¹²:

¹¹ Andi Hamzah. Opcit. Hal. 24

¹² Muladi. Opcit. Hal. 56

- a. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan
- b. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan,
- c. Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.

Untuk melindungi orang dari perampasan dan pembatasan hak asasi manusia tanpa alasan, legislatif telah merumuskan berbagai ketentuan untuk meminimalkan risiko perampasan sewenang-wenang dan pembatasan hak asasi manusia. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan untuk menegakkan hukum dan keadilan, KUHAP telah membentuk suatu lembaga “pembatas” dan detensi terperinci yang dapat dilaksanakan oleh semua tingkat petugas penegak hukum di setiap tingkat audit.

5. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi adalah¹³:

- a. Sebuah. Mengenai kompensasi untuk penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum
- b. Penahanan tidak mengikuti hukum
- c. Penangkapan atau penahanan adalah untuk kepentingan yang tidak dapat diperhitungkan oleh hukum

¹³Andi Hamzah. Opcit. Hal. 197

- d. Ketika penangkapan atau penahanan bukan tentang orang tersebut. Ini berarti bahwa orang yang telah ditangkap / ditahan memiliki kesalahan. Orang yang bersangkutan telah menyatakan bahwa orang yang akan ditangkap / ditahan bukanlah mereka. Namun, itu juga ditangkap dan ternyata penangkapan / penahanannya akan salah.
- e. Kompensasi tidak disengaja untuk masuk / menyita secara ilegal ke dalam rumah (tanpa surat perintah dan izin dari Ketua Pengadilan)

6. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi

Prinsip menggabungkan tuntutan pidana dan perdata adalah hal baru dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hukum Acara Pidana mengatur proses hukum bagi "korban" kejahatan untuk menuntut karakter sipil ganti rugi terhadap terdakwa bersama dengan investigasi kriminal yang sedang berlangsung. Tersebut adalah gugatan hukum perdata untuk kompensasi¹⁴:

- a. Sebuah. Terbatasnya "kehilangan" korban sebagai akibat langsung dari kejahatan terdakwa. Misalnya, kerugian dari pelanggaran lalu lintas.
- b. Dan jumlah kompensasi yang dapat diklaim hanya terbatas pada kerugian material dari korban (Pasal 98).
- c. Para korban dapat mengajukan penggabungan kasus-kasus pidana dan gugatan perdata sampai proses pidana belum memasuki fase penuntut umum untuk mempromosikan penghentian.

¹⁴ Ibid, 197

7. Asas Unifikasi

Prinsip penyatuan yang diadopsi dalam Kode Acara Pidana ditekankan dalam surat refleksi b: Upaya harus dilakukan untuk mengembangkan sektor hukum dalam rangka meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional¹⁵:

- a. Pembaruan kodifikasi, serta
- b. Unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata wawasan nusantara

Dari bunyi konsideran diatas, kodifikasi KUHAP disamping bertujuan :

- c. meningkatkan usaha penyempurnaan hukum nasional
- d. pembaruan hukum nasional,
- e. juga dimaksudkan sebagai langkah pemantapan “ unifikasi hukum “ dalam rangka mengutuhkan kesatuan dan persatuan nasional dibidang hukum dan penegakan hukum, guna tercapai cita-cita wawasan nusantara di bidang hukum, serta hukum yang mengabdikan kepada kepentingan wawasan nusantara.

8. Prinsip Diferensiasi Fungsional

Prinsip diferensiasi fungsional adalah untuk mengkonfirmasi pembagian tugas antara jajaran petugas penegak hukum secara internasional. Hukum Acara Pidana menjalankan prinsip "klarifikasi" dan "modifikasi" (modifikasi) fungsi dan wewenang antara otoritas penegak hukum. Klarifikasi pengelompokan diatur sedemikian rupa sehingga dipertahankan dalam ruang lingkup proses

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang. Hal 294

melaksanakan dan memantau pengamatan, dengan saling koordinasi dan korelasi dalam proses penegakan hukum, yang terhubung dan berkelanjutan antara satu otoritas dengan yang lain.¹⁶.

9. Prinsip Saling Koordinasi.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembicaraan asas diferensiasi, KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum; polisi berkedudukan sebagai penyidik dan kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum sedang hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, seperti yang ditegaskan pada Pasal 1 butir 8.

10. Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum

Selain dari prinsip-prinsip yang dibahas sebelumnya, masih ada prinsip-prinsip yang penting untuk implementasi penegakan hukum. Kami menyebutnya "prinsip demokrasi" atau prinsip "transparansi". Oleh karena itu, pasal-pasal Hukum Acara Pidana yang mendukung prinsip ini berarti bahwa langkah-langkah penegakan hukum di Indonesia harus didasarkan pada semangat "kesetaraan" dan "keterbukaan" dan penerapan sistem penasehat dan konsensus majelis kehakiman ketika membuat keputusan. Berdasarkan kesetaraan hak dan posisi antara tersangka / terduga dan aparat penegak hukum, ditambah dengan sifat keterbukaan perlakuan penegakan hukum terhadap tersangka / terduga, tidak ada dan tidak boleh semua hal yang berkaitan dengan investigasi tersangka /

¹⁶ Yahya Harahap, Opcit. Hal 21

Terdakwa dirahasiakan. Dimana semua hasil investigasi, yang menyangkut diri mereka sendiri, dan kesalahan yang telah diklaim oleh tersangka sejak investigasi tersedia baginya.

Penyidikan

Istilah *investigasi* dan *investigasi* dipisahkan oleh makna KUHAP, meskipun kata, menurut bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar. Yang berarti memeriksa, meneliti. Di Malaysia, istilah "*investigasi*" digunakan sebagai setara dengan istilah "*penelitian* di Indonesia" dalam bahasa Inggris, yang digunakan sebagai istilah penelitian. Kata *sidik jari* mendapatkan *el-suplemen* yang perlu ditanyakan, yang berarti banyak untuk diselidiki. Jadi menyelidik dan meneliti sebenarnya adalah hal yang sama. Sisipan *el* hanya mengeras (banyak) memeriksa¹⁷.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai mekanisme penyidikan, terlebih dahulu penulis membahas mengenai pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, yaitu "Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

Sedangkan menurut Yahya Harahap¹⁸ menegaskan bahwa :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat

¹⁷ Andi Hamzah, *Opcit*, Hal. 119

¹⁸ Yahya Harahap, 2002. *Penjelasan KUHAP pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 109.

atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Investigasi berfokus pada pencarian dan pencarian untuk suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai kejahatan. Investigasi berfokus pada pencarian dan pengumpulan bukti sehingga pelanggaran yang teridentifikasi jelas dan pelakunya dapat ditemukan dan diidentifikasi. Ketentuan yang disebutkan di atas menurut Yahya Harahap antara investigasi dan investigasi hampir tidak berbeda dalam arti keduanya, karena keduanya saling terkait dan isinya mengisi untuk menyelesaikan penyelidikan suatu peristiwa kriminal. Namun, ada perbedaan antara keduanya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebuah. Mengenai petugas penegak hukum, para penyidik terdiri dari semua anggota Polisi Nasional. Pada prinsipnya, pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Agensi ini sangat terbatas dan hanya mencakup penyelidikan atau pencarian dan pencarian data tentang suatu tindakan yang diduga sebagai kejahatan. Hanya dalam hal-hal yang telah diperintahkan oleh penyidik maka penyidik akan mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) (b) (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dll.).

Padahal, ketika diperiksa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) bila berkaitan dengan penangkapan, penahanan, pencarian, penyitaan dan pemeriksaan surat. Selama investigasi, kewenangannya sangat luas dibandingkan investigasi.

Menurut Andi Hamzah, ia menjelaskan bahwa investigasi dalam bahasa Belanda sama dengan investigasi. Menurut de Pinto, investigasi berarti "tinjauan awal oleh pejabat yang merujuk hukum segera setelah mereka mendengar alasan yang tidak berdasar karena melanggar hukum."

Pengetahuan dan pemahaman investigasi harus dinyatakan dengan jelas karena secara langsung melanggar dan membatasi hak asasi manusia. Bagian kriminal investigasi adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadi delik
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu badan yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah pejabat Kepolisian Negara. Berkenaan

¹⁹ Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 120

dengan diferensiasi fungsional, KUHAP telah mengalihkan tanggung jawab atas fungsi investigasi kepada polisi. Hanya seorang polisi yang dapat menerima posisi investigasi dan harus memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan dalam Pasal 6 (2). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2, posisi dan pangkat penyidik diatur, diselaraskan dan diselaraskan dengan posisi dan pangkat jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan umum dalam peraturan negara. Berdasarkan pernyataan ini, Hukum Acara Pidana itu sendiri mengatur persyaratan untuk pangkat yang diinginkan dari Pasal 6. Ini mengatur penentuan pangkat penyidik yang disesuaikan dengan pangkat seorang jaksa dan hakim distrik.

Pemeringkatan untuk penerbitan penyidik dalam arti Pasal 6 sudah ada dan dikeluarkan pada 1 Agustus 1983 dalam bentuk Keputusan Pemerintah No. 27 tahun 1983 dan Keputusan Pemerintah No. 58 tahun 2010 yang mengubah Keputusan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang implementasi Kode Acara Pidana dan persyaratan penunjukan penyidik adalah sebagai berikut:

2.2.1. Pejabat Penyidik

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penunharus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut²⁰:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

²⁰ Pasal 2 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

2.2.2. Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, adalah sebagai berikut²¹:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan spesialis fungsi reserse kriminal
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP Nomor 27 Tahun 1983 penyidik pegawai negeri sipil diberikan wewenang oleh pasal ini untuk menjadi penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan.

²¹ Pasal 3 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHP.

Jadi disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan, tetapi harus diingat bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil hanya pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut²²:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah :
 - 1) Koordinasi penyidik Polri
 - 2) Di bawah pengawasan dari penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983.
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983.
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil sudah melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada

²² Andi Hamzah, Opcit. Hal 125.

penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1983.

Tujuan pemeriksaan penyidikan dalam tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim dimuka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum, akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang mengharuskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP sebagai berikut:

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Seperti yang telah disinggung di atas setelah penyidik berpendapat segala sesuatu yang pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah segera membuat

berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 121 di atas²³:

- a. Memberi tanggal pada berita acara.
- b. Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan waktu tindak pidana dilakukan.
- c. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi.
- d. Keterangan mengenai tersangka dan saksi.
- e. Catatan mengenai akta dan atau benda.
- f. Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP diatas. Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP yaitu sebagai berikut²⁴:

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Penangkapan.
 - c. Penahanan.
 - d. Penggeledahan.
 - e. Pemasukan rumah.
 - f. Penyitaan benda.
 - g. Pemeriksaan surat.
 - h. Pemeriksaan saksi.

²³ Pasal 121 KUHAP

²⁴ Pasal 75 KUHAP

- i. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- 2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- 3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut diatas berarti setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang hal itu telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Jadi, dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan penyidik melampirkan berita acara²⁵:

- 1. Pemeriksaan tersangka.
- 2. Penangkapan (jika ada).
- 3. Penahanan (jika ada).
- 4. Penggeledahan (jika ada).
- 5. Pemasukan rumah (jika ada)
- 6. Penyitaan benda (jika ada)

²⁵ Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 126

7. Pemeriksaan surat (jika ada)

8. Pemeriksaan saksi (jika ada)

Berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan, di jilid menjadi suatu berkas oleh penyidik. Jilidan berkas acara disebut berkas perkara.

Pada penjilidan berkas perkara, perlu menyampaikan himbauan. Apabila KUHAP sendiri telah menuntut pembinaan dan peningkatan sikap dan mental aparat penegak hukum, termasuk penyempurnaan administrasi yustisial. Penjilidan berkas perkara termasuk bidang pembinaan administrasi penegakan hukum. Oleh karena itu, betapa pentingnya soal ini menjadi perhatian, dalam arti menyempurnakan dan meningkatkan penjilidan berkas perkara. Penyempurnaan penjilidan yang kami maksudkan, bukan hanya kerapian dan pembersihan sampul bagian depan saja, tetapi termasuk :

a. Penyampulan berkas perkara yang rapi dan cukup sederhana.

Agar berita acara yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan diperlukan kerapian. Penyidik tentu suka menghargai diri dan jabatannya, serta sumpah jabatannya. Oleh karena itu, perlu menyampul berkas perkara dengan rapi dan sederhana.

b. Penjahit dan berkas yang rapi.

Pada umumnya berkas acara yang diterima bercopotan satu persatu, sehingga lembaran berkas itu sering tertinggal dan berceceran.

Memang kalau dibanding berkas acara yang dibuat oleh militer, kita sering merasa kagum akan kerapian dan kesempurnaan penyusunan dan penjilidannya. Sedemikian rapi, sehingga tak ada kekhawatiran akan tercecer lembarannya.

- c. Hendaknya berkas perkara memiliki daftar isi.

Hal ini perlu sebagai dasar pengecekan isi dan halaman berkas, dan sekaligus memudahkan mempelajari berkas serta memberi kecepatan membalik dan mencari keterangan yang diperlukan dalam persidangan. Dengan adanya daftar isi, akan diketahui apakah ada lembar yang hilang atau tercecer.

- d. Kemudian, alangkah baiknya jika dibuat suatu standar sistematika penyusunan penjilidan berkas perkara.

Disusun sedemikian rupa, dimana letak susunan berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, keterangan ahli, surat bukti, berita acara penangkapan, penahanan, penyitaan, dan seterusnya.

Tentu banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan, penjilidan, dan kerapian berkas perkara. Tergantung kepada kita semua untuk memperbaikinya dan meningkatkannya.

M Yahya Harahap²⁶ menyatakan bahwa sebagai pengalaman, pernah orang asing yang sedang melakukan penelitian pada suatu pengadilan. Melihat kekusaman, ketidakrapian, dan ketidak tersusunan berkas yang tidak tersampul dan tidak terjilid, dia bertanya bagaimana administrasi peradilan pidana yang sedemikian remehnya? Apakah penyidik tidak menjilid dan menyusun dalam suatu standar penjilidan?.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Ibid*, Hal 346

Sejauh mungkin, hasil investigasi, yang dilakukan dengan sempurna oleh para penyelidik, dilihat dari semua sudut pandang. Baik kesempurnaan dalam hal kelengkapan file, maupun dalam hal tanggung jawab hukum seperti persiapan protokol yang ditetapkan secara hukum dan dalam hal kelengkapan persyaratan bukti. Juga tidak diperiksa sehubungan dengan penerapan tes dalam kaitannya dengan konten hukum substantif yang dituduhkan kepada tersangka apakah hasil penyelidikan benar-benar sesuai dengan unsur-unsur kejahatan yang dituduhkan dan didakwa dengan itu.

Keakuratan dan kesempurnaan pemeriksaan sangat penting untuk diperhatikan. Ini sejalan dengan sistem aplikasi inspeksi yang diadopsi oleh Hukum Acara Pidana, yang telah membentuk diferensiasi fungsional antara lembaga penegak hukum. Tidak lagi seperti pada periode HIR, jaksa penuntut umum, yang bekerja sebagai penyelidik tindak lanjut dan mengoordinasikan pemeriksaan tindakan penyidik, masih dapat memperbaiki kurangnya kesempurnaan dalam penyelidikan. Menurut Hukum Acara Pidana, pemeriksaan akhir investigasi ada di tangan penyidik. Oleh karena itu, jika jaksa penuntut percaya bahwa ujian itu tidak sempurna dan persidangan tidak dapat diajukan, file tersebut akan dikembalikan kepada penyelidik untuk menyempurnakan penyelidikan sesuai dengan instruksi jaksa penuntut.

Akan tetapi, bolak-baliknya suatu berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum guna menambah dan menyempurnakan pemeriksaan

penyidikan, jelas-jelas memperlambat penyelesaian penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan kepentingan tersangka serta bertentangan dengan proses peradilan cepat, tepat dan biaya ringan. Kekurang sempurnaan pemeriksaan penyidikan dan pengembalian berkas untuk menambah pemeriksaan penyidikan, akan membawa akibat yang kurang baik bagi nama instansi penyidik itu sendiri. Masyarakat akan menilainya kurang mampu atau cara bekerjanya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apabila sering terjadi pengembalian berkas oleh pihak penuntut umum kepada penyidik, akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada penyidik.

2.2 Tersangka

Menurut Pasal 1 (14) Hukum Acara Pidana, seorang tersangka adalah orang yang harus dicurigai melakukan tindak pidana karena tindakan atau kondisinya berdasarkan bukti awal. Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan bukti awal. Dalam praktiknya, penegakan hukum ini sering mengarah pada polemik atau ketidaksepakatan antara penyelidik dan penasihat hukum.

Menurut Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa²⁷ menyatakan bahwa akan tetapi kemudian menjadi jelas, ketika lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni frasa bukti permulaan, bukti

²⁷ Amir Ilyas & Apriyanto Nusa, 2017. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jogjakarta: GENTA Publishing. Hal. 51-52

permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat 1 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurut Pasal 1 angka 14 bersamaan dengan Pasal 139 KUHAP. (Pasal 1 angka 15) Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diselidiki dan dibawa ke pengadilan. Berbeda dengan status tersangka, status tersangka didasarkan pada bukti hukum dan pada file investigasi yang, menurut putusan jaksa penuntut, memenuhi persyaratan untuk diserahkan ke pengadilan. Menurut pemahaman / interpretasi otentik yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa seorang tersangka dapat ditemukan sebagai tersangka, sementara seorang tersangka tidak harus menjadi tersangka, misalnya, kasusnya berakhir. Status tersangka hanya berubah menjadi tertuduh setelah kantor kejaksaan membawa kasus tersangka ke pengadilan distrik (Pasal 1 No. 7 jo 143 paragraf 1 dari KUHAP). Dengan kata lain, status tersangka diubah pada terdakwa setelah penuntutan mengambil tindakan.

Dalam hal pembuktian, tersangka / terdakwa tidak akan dibebani dengan bukti wajib (Pasal 66 dari KUHAP). Ketentuan ini mewujudkan

praduga tak bersalah, yang merupakan salah satu prinsip dari Hukum Acara Pidana, di mana setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, ditahan, dituntut atau dihadapkan sebelum sidang pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai putusan dijatuhkan. dan telah menerima kekuatan hukum permanen. Menurut prinsip proses pidana, siapa pun yang berpikir / dituntut harus membuktikan kebenaran tuduhan tersebut.

Berbeda dengan tindak pidana korupsi, dimana terdakwa dibebankan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ketentuan dalam KUHAP jaksalah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dan bukan sebaliknya. Ini merupakan salah satu perwujudan asas praduga tak bersalah²⁸.

2.3 Hak-Hak Tersangka

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi yang berbeda antara tersangka dan terdakwa. Seorang tersangka adalah orang yang, berdasarkan tindakan atau keadaannya, didasarkan pada bukti awal yang diduga sebagai penjahat. Terdakwa adalah tersangka yang telah dituntut, diselidiki dan dibawa ke pengadilan.

Menurut Andi Hamzah, *Wetboek van Strafvordering* mengatakan bahwa Belanda tidak membedakan antara ketentuan-ketentuan tersangka dan terdakwa (tidak lagi mengeluh dan mencurigai kedua istilah tersebut, tetapi hanya satu istilah untuk kedua jenis pengertian, yaitu istilah yang

²⁸ Andi Hamzah & Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 94

dicurigai). Namun, definisi tersangka sebelum dan sesudah penegakan hukum dan pemahaman tersangka sebelum penegakan hukum sesuai dengan pemahaman tersangka dalam Hukum Acara Pidana kita. Definisi kecurigaan setelah penuntutan sesuai dengan definisi terdakwa sesuai dengan poin 15 dari KUHAP. Serupa dengan Hukum Acara Pidana Indonesia, perbedaan dibuat antara memahami tersangka (sebelum penuntutan) dan tertuduh (setelah penuntutan).

Adapun hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP antara lain:

a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan

Tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada penuntut umum. Dan oleh penuntut umum segera diajukan ke Pengadilan untuk segera di adili (Pasal 50 KUHAP).

Dalam penjelasan Pasal 50 KUHAP diterangkan bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam Pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya pelakuan sewenang – wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas

Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka / terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dalam penjelasan Pasal 52 KUHAP diterangkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka / terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan dalam Pasal 52 KUHAP tersebut merupakan penjabaran dari asas fair play / kewajiban dalam proses peradilan (*beginssel van fair play in het proses*)

c. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Guna kepentingan pembelaan, tersangka / terdakwa *berhak mendapat bantuan hukum* dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 54 KUHAP. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersangka / terdakwa berhak memilih sendiri Penasehat Hukumnya Pasal 55 KUHAP.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 dan 55 KUHAP merupakan jaminan bagi tersangka/terdakwa untuk setiap waktu ia memerlukan bantuan ia berhak memilih sendiri

Penasehat Hukum sesuai dengan yang ia kehendaki pada setiap tingkat pemeriksaan. Akan tetapi untuk pemeriksaan pada tingkat penyidikan Penasehat Hukum tersangka belum dapat melakukan pembelaan seperti yang terjadi pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, karena pada pemeriksaan penyidikan Penasehat Hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif dalam artinya hanya boleh mendampingi dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan (*within sight and within hearing*). Dan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara Penasehat hukum hanya dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka (*within sight but not within hearing* (Pasal 115 KUHAP).

d. Hak Untuk Menerima Kunjungan Keluarga

Menghubungi dan menerima dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP)

Sedangkan menurut Andi Hamzah²⁹ dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu meliputi sebagai berikut:

²⁹ Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 69-70


- Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2, dan 3)
- Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52)
- Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1)
- Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma
- Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2)
- Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58)
- Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak

untuk berhubungan dengan keluargadengan maksud yang sama di atas
(Pasal 59 dan Pasal 60)

- Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge dan ahli (Pasal 65)

Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68)

2.5 Kerangka Pikir



4.5 Definisi Operasional

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu peristiwa tindak pidana dan menentukan tersangkanya.
2. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
3. Pemenuhan hak adalah pemberian hak tersangka pada tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum.
4. Memberikan keterangan secara bebas adalah hak seorang tersangka untuk diperiksa atau memberikan keterangan tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun verbal (bentakan).
5. Memperoleh juru bahasa adalah hak seorang tersangka untuk diperiksa sesuai dengan bahasa yang dipahaminya.
6. Memperoleh bantuan hukum adalah hak seorang tersangka untuk didampingi seorang advokat atau penasihat hukum pada tahap penyidikan.
7. SDM penyidik adalah ketidaktahuan penyidik bahwa pada saat pemeriksaan tersangka, dilarang menggunakan tekanan baik fisik maupun verbal yang umumnya berkaitan dengan jenjang pendidikan.
8. Terbatasnya advokat adalah minimnya advokat yang mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
9. Tersangka tidak kooperatif adalah pemberian keterangan yang tidak mau terbuka cenderung tidak mau bekerja sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Menurut Suratman dan Philips Dilah³⁰ bahwa metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3.2 Objek Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah pada bagaimana pemenuhan hak bagi tersangkapada proses penyidikan.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun yang dijadikan lokasi penelitian Polsek Kota Selatan sebagai bagian dari Polres Gorontalo Kota yang banyak menangani tindak pidana serta merupakan tempat peneliti bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga akan memudahkan pada saat penelitian nantinya.

³⁰ Suratman dan Philips Dilah, 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung; Alfabeta. Hal. 88

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer yaitu berupa wawancara dengan penyidik dan Tersangka/Advokat yang di peroleh secara langsung dari Polsek Kota Selatan.
2. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen faktual dan literatur-literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin³¹ bahwa populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sepuluh tersangka yang menjadi tersangka pada proses tersebut.

3.5.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah Himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja³². Adapun teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu responden yang terkait langsung dengan pemenuhan hak sebagai tersangka, yaitu penyidik sebanyak 3 (empat) orang dan advokat 1 orang dan tersangka sebanyak 2 orang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 95

³² Ibid, 2014. Hal 97

1. *Interview* yakni melakukan wawancara dengan penyidik di Polsek Kota Selatan dan Advokat/ tersangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi, yaitu mencatat/fotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk mendapatkan hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Polsek Kota Selatan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, dan optimalisasi pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukum kepolisian berbeda dari wilayah administrasi Pemerintahan Daerah.

Awalnya Polsek Kota Selatan dikenal istilah Komsek 1905-02 Kota Selatan yang dipimpin oleh Letda Pol UDIN AMAC pada tahun 1978, dengan membawahi 20 Kelurahan yaitu : Kel. Biawu, Kel. Biawao, kel. Donggala, kel.

Limba B, Kel. Limba UI, kel. Limba UII, Kel. Pohe, Kel. Siendeng , kel. Tenda, Kel. Tanjung Kramat , Kel. Ipilo, Kel. Bugis, Kel. Heledulaa Selatan, kel. Heledulaa Utara, Kel. Botu, Kel. Leato Selatan, kel. Leato Utara, Kel. Talumolo , kel. Tamalate dan kel. Moodu . Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo di ganti dgn nama Polresta Gtlo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) seiring perubahan nama tersebut maka Istilah Komsek 1905-02 Kota Selatan di ganti menjadi Polsek Selatan .

Terakhir nama Polsek Selatan diganti dengan nama Polsek Kota Selatan sampai dengan Sekarang dan menjadi Polsek Definitif di pimpin oleh Kapolsek AKP DEDI SUPRIYATNO, SIK. , serta membawahi 10 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Biawu
2. Kelurahan Biawao
3. Kelurahan Limba B
4. Kelurahan Limba UI
5. Kelurahan Limba UII
6. Kelurahan Donggala
7. Kelurahan Siendeng
8. Kelurahan Pohe
9. Kelurahan Tenda
10. Kelurahan Tanjung Kramat

Kantor Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari dan merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang khususnya melayani, melindungi dan

mengayomi masyarakat. Kantor Polsek Kota Selatan terdiri atas beberapa bagian yaitu : Unit Provos, Si Umum, Si Humas, SPKT, Unit Intelkam, Unit Reskrim, Unit Binmas, Unit Sabhara serta Polsub sektor.

4.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab

A. KAPOLSEK

1. Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakkan hukum, pemberian perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam pelaksanaan tugas Polsek menyelenggarakan fungsi sbb :
 - a. Pemerian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan , pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat ijin / keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-undangn
 - b. Penyelenggaraan fungsi intelejen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan / informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK

- c. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanganan tipiring serta pengamanan markas.
 - d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kamtibmas .
 - e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pemberian bantuan hukum bagi personil Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat.
 - g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
 - h. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan.
 - i. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
 - j. pengumpulan dan pengelolaan data, serta menyebarkan informasi dan dokumentasi kegiatan dilingkungan Polsek.
3. Menyusun dan menetapkan progiat/rengiat polsek, menyarankan , mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya pelaksanaan tugas.

4. Membina disiplin tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polsek.
5. Menyelenggarakan pembinaan administrasi personil , logistik dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Polsek.
6. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya – upaya utk memelihara dan meningkatkan kemampuan oprasional Polsek.
7. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan sbg penyidik serta melakukan koordinasi dan juga pengawasan terhadap PPNS di wilayah.
8. Melaksanakan kerja sama lintas sektoral dgn unsur Tripika dan instansi lainnya yg terkait di wilayah hukum polsek dalam rangka pelaksanaan tugas polsek.
9. Melaksanakan waskat terhadap anggotanya.
10. Melaksanakan operasi kepolisian yg diperintahkan oleh satuan atas.
11. Menyusun dan melaksanakan administrasi opsnal termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta laporan secara perodik utk dikirim ke Polda melalui Kapolres sesuai petunjuk yg berlaku.
12. Mengajukan pertimbangan dan saran - saran kepada kapolres khususnya mengenai hal-hal yg berhubungan dgn pelaksanaan tugasnya.

13. Melaksanakan kegiatan / tugas lainnya yang diberikan oleh Kapolres.

B. KANIT PROVOS

1. Melaksanakan Giat Gaktibplin.
2. Melaksanakan Riksa terhadap personil yang bermasalah.
3. Melaksanakan Binteknis.

C. KASIUM

1. Membantu polsek dalam mengkoordinir, mengelola kegiatan administrasi umum Polsek sehingga tugas administrasi surat menyurat berjalan dengan tertib.
2. Mengelola anggaran Polsek sesuai dengan DIPA.
3. Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Kapolsek.

D. KASI HUMAS

1. Mediator antara Polri dengan masyarakat.
2. Menyampaikan program unggulan Polres kepada masyarakat.
3. Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Kapolsek.

E. KA SPKT

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas patroli di wilayah Polsek, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas

2. Memonitoring secara aktif situasi kamtibmas melalui sarana komplek dan sarana lainnya.
3. Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Kapolsek.

F. KANIT INTELKAM

1. Melaksanakan tugas Lidik, Pam , Gal .
2. Pelayanan yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Keramaian, SKCK, RCK.
3. Membuat Laporan Informasi, Laporan Khusus KIRKA
4. Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Kapolsek

G. KANIT RESKRIM

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya refresif kepolisian dlm rangka penyelidikan/penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi meliputi penindakan , pemeriksaan, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
2. Melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi kriminalistik.
3. Melaksanakan fungsi identifikasi khususnya pengambilan sidik jari dan pemotretan pemohon surat keterangan maupun orang-orang yang terlibat dlm kasus tindak pidana serta pengambilan sidik jari dan pemotretan di TKP.

4. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS dlm proses penyidikan tindak pidana.
5. Melaksanakan kegiatan administrasi opsional termasuk administrasi penyidikan.
6. Melakukan Gelar Perkara terhadap kasus tindak pidana yang sedang ditangani.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh kapolsek

H. KANIT SABHARA

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya-upaya preventif diwilayah hukumnya meliputi penjagaan, patroli, pengawalan dan pengaturan serta tindakan pertama di TKP.
2. Melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dan Instansi Pemerintah .
3. Melaksanakan Pengamanan Obyek Vital .
4. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolsek.

I. KANIT BIMMAS

1. Melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (POLMAS), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam Swakarsa),

Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi dan atau tokoh masyarakat guna penindakan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menyusun program/rengiat Babinkamtibmas secara periodik serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Kapolsek diteruskan ke kapolres.
3. Melaksanakan tugas lain yang dibebakan oleh kapolsek.

J. KAPOL SUB SEKTOR

1. Melaksanakan fungsi samapta dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan laporan/pengaturan serta tindakan pertama di TKP.
2. Mengendalikan dan mengawasi langsung di lapangan atas pelaksanaan opsional dari anggotanya.
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang dibebakan kapolsek.

4.2 Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Tahapan Penyidikan

Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pengertian penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga pengertian penyidikan erat kaitannya dengan penyelidikan. Pada saat penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai penyidik ia telah dapat memastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.

Penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan kewenangan penyidikan yang berkaitan langsung dengan hak tersangka, seperti menggunakan upaya paksa penangkapan. Saat penggunaan upaya paksa tersebut maka timbullah kewajiban penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan atas suatu tindak pidana kepada penuntut umum³³.

³³ H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992. Pembahasan-Pembahasan KUHAP Bidang Penyidikan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 37.

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya. Pada saat melakukan penyidikan, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Namun wewenang Polri dalam hal penyidikan lebih jelas terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu *pertama*, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. *Kedua*, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. *Ketiga*, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. *Keempat*, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. *Kelima*, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. *Enam*, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. *Ketujuh*, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka. *Delapan*, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka. *Sembilan*, mengadakan penghentian penyidikan. *Sepuluh*, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewenangan yang dimiliki oleh Polri ini semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan mencari kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Dengan keluarnya hasil dari penyelidikan yang menyatakan suatu peristiwa pidana dan harus diadakan penyidikan maka tindakan pertama yang diambil adalah pengumpulan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan mencari dan menemukan pelaku tindak pidana tersebut³⁴.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait jumlah penanganan tindak pidana yang masuk di Polsek Kota Selatan, dapat terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

³⁴ Mahmud Mulyadi, 2009. Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. Medan: USUpress. Hal. 18-19

Tabel 1
Data Kasus di Polsek Kota Selatan Tahun 2019

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Keterangan
1	Penganiayaan	13	P21
2	Pembunuhan	2	P21
3	Penipuan	14	P21
4	Pencurian	2	P21

Sumber Data: Polsek Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, diolah 2020

Berdasarkan data pada tabel 1 data kasus Polsek Kota Selatan pada tahun 2019, terlihat dari jumlah 31 kasus yang ditangani tindak pidana yang paling banyak adalah penipuan berjumlah 14 kasus, penganiayaan berjumlah 13 kasus, pembunuhan 2 kasus, dan pencurian 2 kasus.

4.2.1 Memberikan Keterangan Secara Bebas

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari sarjana hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim. Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP³⁵.

Adapun yang diatur dalam KUHAP adalah hak tersangka memberikan keterangan secara bebas di atur dalam Pasal 52. Berbunyi “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

³⁵ Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 67

Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyatakan “supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Lebih jauh Andi Hamzah³⁶ menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 50 KUHAP, jelas yang dimaksud yaitu tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Akan tetapi, bukan berarti bahwa tersangka atau terdakwa berhak berdiam tidak menjawab pertanyaan.

Selain Pasal 52 KUHAP, seorang tersangka memberikan keterangan secara bebas diatur pula dalam Pasal 117 ayat 1 KUHAP. Pasal ini menegaskan bahwa kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan. Pasal ini berbunyi “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan menurut KUHAP sangatlah penting untuk dihayati oleh aparat penegak hukum. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus menyadari tugas yang dipikulkan kepadanya, yaitu mencari kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang.

³⁶ Ibid, Hal. 67

Diinstitusi kepolisian sendiri, ada Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Dalam huruf e poin 6 ditegaskan bahwa pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan kadang masih ada yang tidak sesuai dengan aturan.

Terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan seorang advokat yang menyatakan bahwa pada saat melakukan pendampingan di kantor Polsek Kota Selatan pada tahun 2019, pernah ada seorang penyidik yang sampai suaranya terdengar keluar saat melakukan pemeriksaan tersangka, yang tidak lain ada klinennya³⁷.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan AIPDA Ibrahim³⁸ selaku Kasat Reskrim Polsek Kota Selatan menegaskan bahwa memeriksa seorang tersangka guna membuat terang suatu tindak pidana, selaku penyidik tentunya tidak boleh melakukan kekerasan. Walaupun tidakbisa dipungkiri kalau suara keras atau membentak kadang masih dilakukan. Apalagi kalau kasus pencurian, biasanya bertele-tele kalau ditanya.

³⁷ Wawancara kepada salah satu advokat dari LBH Yadikdam Gorontalo, pada tanggal 31 Maret 2020

³⁸ Wawancara pada tanggal 23 Maret 2020

4.2.2 Memperoleh Juru Bahasa

Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHAP, yang berbunyi “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP. Ayat 2 nya kemudian menyatakan “dalam hal tersnagka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan³⁹ terkait penjelasan Pasal 53 menyatakan bahwa tidak semuatersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan bantuan juru bahasa.

Oleh Yesmil Anwar dan Adang⁴⁰ menyatakan mengapa Pasal 53 KUHAP ini penting karena hal tersebut dimaksudkan supaya tersangka dapat mengerti dengan benar apa yang telah disangkakan kepada dirinya. Karena tidak semua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar, seperti apabila terdangka adalah orang asing ataupun orang pedesaan. Hak ini peruntukkan dalam rangka kepentingan pembelaan karena tidak mungkin seorang tersangka membela kepentingannya apabila dirinya tidak mengerti akan sangkaan yang telah disangkakan kepadanya.

³⁹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 97

⁴⁰ Yesmil Anwar dan Adang, 2011. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran. Hal. 296.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun jumlah juru bahasa yang disediakan pada tahap penyidikan di Polsek Kota Selatan adalah sebagaimana dalam tabel 2.

Tabel 2

Penyediaan Juru Bahasa di Polsek Kota Selatan 2019

No	Keadaan Tersangka	Kasus	Jumlah
1	Warga Negara Asing (Cina)	Penipuan	2 orang
2	Tuna Wicara	Penganiayaan	1 orang
3	Tidak Tahu Bahasa Indonesia	Pembunuhan	1 orang

Sumber data: Polsek Kota Selatan, diolah tahun 2020

Data tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa dari 31 kasus yang ditangani oleh Polsek Kota Selatan pada tahun 2019. Terdapat tersangka yang memiliki keadaan yang berbeda-beda. Untuk tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polsek Kota Selatan dilakukan oleh seorang warga negara asing (Cina). Selain itu, ada juga tersangka yang tidak bisa berbicara (tuna wicara) dan tuli, serta pelaku yang tidak pintar berbahasa Indonesia.

Hasil wawancara dengan penyidik BRIPKA Zafri Sidik Mile⁴¹ menyatakan bahwa dipertengahan tahun 2019, kami pernah memeriksa WNA asal Cina yang telah melakukan tindak pidana penipuan. Kalau tidak salah menjual emas palsu. Untungnya 2 orang tersangka tersebut, pintar bahasa Inggris. Berhubung karena di Polsek Kota Selatan tidak ada yang fasih berbahasa Inggris, sehingga kami menyurat ke pusat bahasa di UNG. Kami juga pernah memeriksa orang bisu dan yang tidak pintar berbahasa Indonesia. Tapi yang sulit itu yang

⁴¹ Wawancara pada tanggal 23 Maret 2020

orang bisu karena sudah pasti tuli. Disaat yang sama berdasarkan KUHAP mereka harus tahu tindak pidana apa yang disangkakan kepadanya.

4.2.3 Memperoleh Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution⁴², upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Selain dari istilah “Bantuan Hukum”, kita juga biasa mendengar istilah “Pelayanan Hukum”. Dias⁴³ menggunakan istilah pelayanan hukum karena pelayanan hukum akan mencakupi kegiatan seperti: Pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan.

Bantuan hukum sendiri menurut Dias⁴⁴, adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang

⁴² Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. Hal. 8-9.

⁴³ Yesmil Anwar dan Adang, 2011. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran. Hal. 246

⁴⁴ Ibid, Hal. 246

cukup. Adapun macam kegiatan pelayanan bantuan hukum atau bantuan hukum meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum
- b. Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakuinya oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak pernah diimplementasikan tetapi dihormati.
- c. Usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik.
- d. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur pengadilan dan di aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa sengketa melalui usaha perdamaian
- e. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak dibidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.
- f. Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontratual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimumkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 bahwa setiap tersangka atau terdakwa memiliki jaminan

untuk setiap waktu ia memerlukan bantuan hukum ia berhak memilih sendiri penasehat hukum sesuai dengan yang ia kehendaki pada setiap tingkat pemeriksaan. Artinya mulai dari tahapan praadjudikasi (tahap penyidikan) sampai adjudikasi (pemeriksaan di persidangan).

Khusus untuk tersangka yang disangka melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama 15 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidik, penuntut umum dan Hakim) wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka.

Pejabat penegak hukum pada semua tingkatan pemeriksaan terutama sekali pada tingkat penyidikan dalam hal menangani perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP sebaiknya sejak awal sudah melakukan penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi/ memberikan bantuan hukum kepada tersangka yaitu dengan cara menerbitkan surat penunjukan penasihat hukum.

Apabila keadaan memungkinkan sebaiknya surat penunjukan penasihat hukum dibuat dan ditunjuk kepada lebih dari satu kantor penasihat hukum, kecuali apabila telah terbukti bahwa tersangka yang bersangkutan telah menyediakan sendiri penasihat hukumnya.

M. Sofyan Lubis⁴⁵ menyatakan bahwa dengan satu pengertian penyidik wajib menunjuk Penasihat hukum ketika tersangka ada dalam proses penyidikan dan demi hukum dan batas kewenangan yang dimiliki surat penunjukan penasihat

⁴⁵ M. Sofyan Lubis, 2003. Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan. Jogjakarta: Liberty. Hal. 30.

hukum tersebut dengan sendirinya berakhir jika penyidikan tidak diperlukan lagi terhadap diri tersangka. Kemudian setelah perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan (P21), Jaksa/ penuntut umum dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri wajib pula menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/ terdakwa. Ketika berkas perkara di limpahkan ke persidangan, maka kemudian pejabat pengadilan bersangkutan dalam halini Ketua Pengadilan wajib pula menunjuk penasihat hukum bagi tersakwa, begitu seterusnya jika terdakwa masih melakukan upaya huku terhadap putusan pengadilan negeri berupa banding dan kasasi.

Pasal 56 KUHAP pada intinya mengatur tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Akan tetapi, hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, karena secara fisik tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun tidak dirampas kemerdekaannya. Walaupun undang-undang ini tidak mengatur dengan jelas bagaimana kriteria terhadap mereka yang tidak mampu.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun atau lebih pada setiap tingkat pemeriksaan, semua pejabat pemeriksa wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, kalau mereka tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Penulis kemudian dalam penelitian menemukan kasus dimana tersangkanya memenuhi unsur Pasal 56 KUHP, sebagaimana dalam tabel 3.

Tabel 3
Data Pemberian Bantuan Hukum

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal Disangkakan	Keterangan
1	Pembunuhan	Pasal 338 KUHP	Tidak Didampingi
2	Pembunuhan	Pasal 338 KUHP	Didampingi
3	Penganiayaan	Pasal 170 ayat 2 KUHP	Tidak Didampingi

Sumber data: Polsek Kota Selatan, diolah 2020.

Berdasarkan data tabel 3 tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka dari total 31 kasus, hanya 3 kasus yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Ada 2 kasus pembunuhan yang dincam dengan Pasal 338 KUHP dan 1 kasus penganiayaan sebagaimana dijerat dengan Pasal 170 ayat 2 KUHP.

Hasil wawancara dengan Edwin Ali alias Wewen⁴⁶ salah seorang tersangka pelaku pengeroyokan mengatakan bahwa selama diperiksa di Polsek Kota Selatan tidak pernah didampingi oleh seorang penasihat hukum.

Senada dengan Aditiya Dai alias Adit⁴⁷ dalam perkara tindak pidana pembunuhan di wilayah kelurahan Biawu menyatakan bahwa saat di BAP sebagai tersangka oleh penyidik. Karena tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak didampingi selama proses penyidikan di Polsek.

⁴⁶ Wawancara tanggal 1 April 2020

⁴⁷ Wawancara tanggal 26 Maret 2020

4.3 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan

Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya, maka proses penyidikan tentunya sangatlah penting. Pada proses penyidikan pula, upaya paksabisa saja dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Karena Indonesia menganut *Due Process of Law* maka jaminan pengakuan hak asasi manusia sangatlah dijunjung tinggi. Bila merujuk pada KUHAP, maka sangat terlihat jelas bahwa seorang tersangka/ terdakwa sekalipun memiliki hak-hak yang harus dijamin dalam setiap proses pemeriksaan sistem peradilan pidana.

Akan tetapi, pemenuhan hak-hak tersangka pada proses penyidikan kadangkala terabaikan. Oleh Soerjono Soekanto⁴⁸ menyatakan masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polsek Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, penulis mencatat ada beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak tersangka pada proses penyidikan, meliputi:

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 8

4.3.1 Sumber Daya Manusia Penyidik

Penegak hukum merupakan salah satu sub sistem hukum, selain substansi (peraturan hukumnya) dan kultur hukum. Ketiga dari komponen sistem hukum ini haruslah bersinergi, sebagai satu kesatuan sistem. Dalam konteks penegakan hukum, maka peran penega hukum sangatlah menentukan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum.

Sehubungan dengan penelitian skripsi ini, penulis melihat kewenangan dari penyidik Polsek Kota Selatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut KUHAP. Dalam hal peran penyidik untuk pemenuhan hak-hak tersangka diatur dalam Pasal 52 KUHAP tentang pemberian keterangan secara bebas, Pasal 53 KUHAP tentang hak memperoleh juru bahasa dan Pasal 56 KUHAP tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Hanya secara sebagaimana hasil penelitian, penulis menemukan masih kurang optimalnya pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Polsek Kota Selatan dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan formal yang dimiliki terkait pemenuhan hak seorang tersangka.

Soerjono Soekanto⁴⁹ dalam bukunya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup jumlah tenaga manusia yang

⁴⁹ Ibid. Hal 37

memadai, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto di atas, terdapat frasa “mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil”. Dihubungkan dengan kurang optimalnya pemenuhan hak tersangka di Polsek Kota Selatan, penyebabnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

Pendidikan Formal Reskrim Polsek Kota Selatan

No	Nama	Pendidikan	Pangkat	Jabatan
1	Ibrahim	SMA	AIPDA	Kanit Reskrim
2	Zafri Sidik Mile	SMA	BRIGPOL	Anggota
3	Hendra Liputo	SMA	BRIGPOL	Anggota
4	Denis Abdjul	SMA	BRIGPOL	Anggota

Sumber Data: Polsek Kota Selatan, diolah Tahun 2020

Berdasarkan data tabel 4 tentang kemampuan sumber daya manusia diukur dari segi pendidikan terakhir penyidik Polsek Kota Selatan masih minim. Dari total 4 orang penyidik di Polsek Kota Selatan, semuanya masih berpendidikan SMA belum ada yang mencapai jenjang Strata Satu (S1).

Padahal pada tahapan proses penyidikan sangatlah dibutuhkan tingkat pendidikan yang baik. Karena terkait dengan pengumpulan bukti dan menentukan tersangka suatu peristiwa pidana.

Oleh sebab itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengubah ketentuan Pasal 2, dan menyisipkan Pasal 2A ayat 1 berbunyi untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian, calon haruslah memenuhi persyaratan. *Pertama*, berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

Kedua, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun. *Ketiga*, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal. *Keempat*, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. *Kelima*, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sumber daya manusia penyidik sangat menentukan pencapaian pemenuhan hak-hak tersangka pada proses penyidikan terkonfirmasi dari wawancara dengan Brigpol Hendra Liputo⁵⁰ yang menyatakan bahwa kami tidak tahu ternyata suara yang meninggi atau membentak tersangka itu termasuk larangan dalam proses pengambilan keterangan. Kami mengira bahwa yang dilarang itu adalah kekerasan secara fisik.

⁵⁰ Wawancara pada tanggal

4.3.2 Terbatasnya Advokat

Pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum secara probono (gratis), diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Pada ayat 1 berbunyi “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Sedangkan pada ayat 2 berbunyi “setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma”.

Tidak optimalnya pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma di Polsek Kota Selatan, sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dari 31 kasus yang ditangani, ada 3 kasus yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Menariknya dari 3 kasus tersebut terdapat perbedaan jumlah advokat yang mendampingi mereka diantaranya ada 1 yang didampingi oleh penasihat hukum, ada pun satu tersangka menolak untuk didampingi dan sisanya lagi karena tidak pernah ditunjukkan seorang penasihat hukum pada tahap pemeriksaan ditahap penyidikan.

M Sofyan Lubis dalam bukunya pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Peradilan menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 56 KUHAP dapat terjadi antara lain⁵¹:

a) Kesalahan dalam menafsirkan Pasal 56 KUHAP.

Dalam proses peradilan banyak penyidik atau pembantu penyidik beranggapan bahwa kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka akan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum bukan kewajiban menunjuk penasihat hukum. Anggapan dan penafsiran semacam ini adalah penafsiran yang tidak lengkap dari apa yang dimaksud dalam Pasal 114 KUHAP, atau penyidik hanya mengerti dan menjalankan Pasal 54 KUHAP yang berlaku untuk semua perkara pidana.

b) Adanya unsur kesengajaan karena kekurangan anggaran

Hal ini dapat terjadi bukan karena penyidik tidak mengerti bagaimana menyikapi Pasal 56 KUHAP, akan tetapi hal ini dapat terjadi karena minimnya ketersediaan anggaran dalam menghadirkan penasihat hukum serta jika oknum penyidik tersebut merasa dengan kehadiran penasihat hukum bagi tersangka akan mengurangi kebebasannya dalam mencapai target-target tertentu yang akan didapatkannya dari tersangka.

c) Tidak adanya penasihat hukum yang akan ditunjuk di wilayah hukum tersebut.

⁵¹ M. Sofyan Lubis, 2003.

Hal ini dapat terjadi jika di wilayah hukum dimana tempat tersangka disidik tidak ada atau sulit dicari penasihat hukum yang akan ditunjuk penyidik dalam mendampingi tersangka karena tempatnya terpencil atau jauh dari tempat penasihat hukum.

- d) Belum adanya mekanisme yang mengatur kesediaan penasihat hukum untuk ditunjuk sebagai penasihat hukum bagi tersangka/ terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 KUHAP
- e) Tidak adanya mata anggaran khusus di tingkat penyidikan untuk penunjukan penasihat hukum bagi tersangka.

Dari ke-5 alasan yang diutarakan oleh M. Sofyan Lubis di atas, memang faktor yang paling dominan itu adalah terkait dengan jarak kantor penasihat hukum dan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk membayar seorang penasihat hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menemukan bahwa penyebab tidak optimalnya pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum disebabkan karena di Kota Gorontalo belumlah memadai jumlah advokat atau penasihat hukum.

Terkonfirmasi dari wawancara dengan AIPDA Ibrahim⁵² menyatakan bahwa, kendali kami di Reskrim Polsek Kota Selatan untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP adalah terbatasnya jumlah advokat yang ingin mendampingi perkara secara cuma-cuma. Apalagi memang tidak ada anggaran yang disediakan untuk membayar seorang advokat/ penasihat hukum.

⁵² Wawancara pada tanggal 24 Maret 2020

4.3.3 Tersangka Tidak Kooperatif

Terkadang faktor penyebab tidak terpenuhinya pemenuhan hak tersangka disebabkan dari diri tersangka pribadi. Sebab sudah menjadi naluri seorang tersangka tidak mungkin mau mengakui akan perbuatan jahat yang dilakukannya. Bahkan sanggup menyangkal tuduhan yang dilakukan dalam sistem *due process model*.

Menurut Romli Atmasasmita⁵³ menyatakan bahwa *due process model* memegang teguh doktrin “*legal-quilt*” atau kesalahan berdasarkan hukum. Doktrin memiliki konsep pemikiran. *Pertama*, seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tersebut.

Kedua, seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep “*legal-quilt*” ini terkandung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*.

Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian, pada saat penyidik melakukan tindakan penyidikan berupa pengumpulan bukti guna menentukan suatu tersangka. Untuk mengambil keterangan tersangka secara bebas terhadap kronologi tindak pidana yang dilakukannya cenderung tidak mau bekerjasama/tidak kooperatif.

⁵³ Romli Atmasasmita, 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 10-11

Hasil wawancara penulis dengan AIPDA Ibrahim⁵⁴ menyatakan bahwa tidak jarang seorang penyidik membentak tersangka karena tidak bersikap kooperatif/ bekerja sama dalam memberikan keterangan. Misalnya dalam perkara penganiayaan, si tersangka tidak mau mengakui bahwa dia yang duluan melakukan pengeroyokan. Padahal dari saksi-saksi yang diambil keterangannya, mengatakan melihat langsung si tersangka yang duluan melakukan pemukulan.

⁵⁴ Wawancara 24 Maret 2020

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pemenuhan hak-hak tersangka pada proses penyidikan di Polsek Kota Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak tersangka pada proses tahapan penyidikan di Polsek Kota Selatan pada umumnya sudah terpenuhi namun masih ada kekurangan hak-hak tersangka yang belum terpenuhi dengan baik antara lain tentang, memberikan keterangan secara bebas, memperoleh juru bahasa dan hak memperoleh bantuan hukum belumlah optimal.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak tersangka di Polsek Kota Selatan pada proses penyidikan belum maksimal antara lain adalah sumber daya manusia dari pihak penyidik sendiri, keterbatasan ketersediaan jumlah penasihat hukum / advokat termasuk penyediaan anggaran pendampingan penasihat hukum / advokat serta pihak tersangka tidak kooperatif / bekerja sama pada saat diambil keterangannya.

5.2 Saran

1. Diharapkan penyidik melakukan pemenuhan hak-hak tersangka secara optimal dalam rangka mengumpulkan bukti karena adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia baik yang diatur dalam konstitusi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Diharapkan pemerintah menyediakan anggaran di institusi kepolisian khusus untuk membayar advokat/ penasihat hukum yang nantinya ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum bagi seorang tersangka pada proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah & Irdan Dahlan, 2007. *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentarnya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas & Apriyanto Nusa, 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. GENTA Publishing. Jogjakarta.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.
- M Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2002. *Penjelasan KUHAP pada Tahap Penyidikan dan Penyidikan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suratman dan Philips Dilah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran. Bandung.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizal Sulistiyadi Abdul Azis
NIM : H. 11. 16.177
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Limboto, Kab. Gorontalo, 01 Mei 1988
Nama Orang Tua
- Ayah : Abdul Azis Nango
- Ibu : Winarti Mahmud
Istri : Nur Afni H. Adam, S.Kep.N.S



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	1995-2000	SDN No. 5 Hutuo	Kab. Gorontalo	Berijazah
2	2001-2003	SMP Neg. 2 Telaga	Kab. Gorontalo	Berijazah
3	2004-2006	SMA Negeri 1 Telaga	Kab. Gorontalo	Berijazah
4	2008	SPN Karombasan	Sulut	Berijazah
5	2016-2020	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2240/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Kota Selatan

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rizal Sulistiyadi Abdul Azis
NIM : H1116177
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Polsek Kota Selatan
Judul Penelitian : PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA PROSES
TAHAPAN PENYIDIKAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 2 Maret 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+

POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
SEKOR KOTA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket / 15 / V / 2020 / Sekta-Slt

Berdasarkan Surat dari Ketua Lemlit Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 2240/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020, Tanggal 02 Maret 2020, Perihal : Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan :

Nama	:	Rizal Sulistiyadi Abdul Azis
Nim	:	H1116177
Tempat Tanggal Lahir	:	Limboto, Kab. Gorontalo 01 Mei 1988
Fakultas / Jurusan	:	Hukum / S1 Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Tahapan Penyidikan
Waktu	:	02 Maret 2020 s/d 02 Mei 2020
Angkatan	:	2016

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan Penelitian pada kantor Polsek Kota Selatan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Gorontalo, 02 Mei 2020
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA SELATAN



HERU SETYA WIDADA
INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 69100112



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0354/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RIZAL SULISTIYADI ABDUL AZIS
NIM : H1116177
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Tersangka pada Proses Tahapan Penyidikan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Juli 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

RIZAL SULISTIYADI H1116177 PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA PROSES TAHAP PENYIDIKAN

ORIGINALITY REPORT

35%

SIMILARITY INDEX

34%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	6%
2	repository.usu.ac.id Internet Source	5%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	poldasumbar.info Internet Source	2%
5	docobook.com Internet Source	1%
6	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
7	fh.unira.ac.id Internet Source	1%
8	pt.scribd.com Internet Source	1%
9	ejournal.unsrat.ac.id	

Internet Source

1%

10

eprints.uns.ac.id

Internet Source

1%

11

id.123dok.com

Internet Source

1%

12

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

13

media.neliti.com

Internet Source

1%

14

docslide.us

Internet Source

1%

15

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

16

id.scribd.com

Internet Source

1%

17

aan-themax.blogspot.com

Internet Source

1%

18

blog.binadarma.ac.id

Internet Source

1%

19

vdocuments.site

Internet Source

1%

20

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

1%

21	rezimpemilu.blogspot.com Internet Source	1 %
22	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
23	dekur27.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	jambitribatanews.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
26	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
27	es.scribd.com Internet Source	<1 %
28	journal.ibrahimiy.ac.id Internet Source	<1 %
29	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
30	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %

32	plus.google.com Internet Source	<1 %
33	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
34	hukum.ums.ac.id Internet Source	<1 %
35	eprints.ung.ac.id Internet Source	<1 %
36	www.damang.web.id Internet Source	<1 %
37	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes ☐ On

Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ < 25 words